

**PEMBENTUKAN – TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SPIP**

**2025**

**Kpt 10 Tahun 2025, 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 10  
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**ABSTRAK** bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2025

dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No.60 Tahun 2008; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PBPKP No.5 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2023.

dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan dan Penjelasan tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah

**CATATAN** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juli 2025.  
Lampiran 2 hlm